



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian masyarakat;
- b. bahwa sistem pertanian konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida sintetis menghasilkan dampak yang merusak dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan penyelenggaraan sistem pertanian organik di Kabupaten Bogor dalam rangka perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);
12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang selanjutnya disebut Distanhorbun, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian Kabupaten Bogor.
5. Dinas Perikanan dan Peternakan, yang selanjutnya disebut Diskanak, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pertanian aspek peternakan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang selanjutnya disebut Kepala Distanhorbun adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, yang selanjutnya disebut Kepala Diskanak adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Sistem . . .

9. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktik-praktik manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
10. Pertanian Organik Berbasis Kawasan adalah sistem pertanian organik yang melibatkan sekelompok petani pada luasan budidaya yang lebih besar dan dapat menjamin keberlanjutan.
11. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
12. Kawasan Pertanian Organik yang selanjutnya disebut KPO, adalah area budidaya pertanian yang melaksanakan sistem pertanian organik.
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktik pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
15. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
16. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
17. Kelompok . . .

17. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
18. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Unit Usaha Organik adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Bogor.
20. Forum Pertanian Organik adalah wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan pertanian organik.
21. Lembaga Sertifikasi Organik, yang selanjutnya disebut LSO, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
22. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/kalibrasi.
23. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN.
24. SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI 6729:2010 dan SNI 6729:2016 Sistem Pangan Organik dan revisinya.
25. Pelabelan adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat produk pangan, termasuk yang digunakan untuk promosi penjualan.
26. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian Organik.
27. Pupuk . . .

27. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman. Pupuk organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan tanaman seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan tanaman pagar/*alley cropping* yang berasal dari tanaman *legume* atau kacang-kacangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pertanian Organik berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama;
- c. keadilan;
- d. kelestarian lingkungan; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengatur penyelenggaraan dan perluasan KPO;
- b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada petani Organik dan masyarakat pengguna produk Organik;
- c. memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk Pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- d. membangun Sistem Produksi Pertanian Organik yang kredibel dan dapat ditelusuri;
- e. menjamin Sistem Pertanian Organik yang dapat mendukung pelestarian lingkungan; dan
- f. meningkatkan nilai tambah, daya saing produk Pertanian dan pendapatan petani.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. perencanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. subjek dan objek Pertanian Organik;
- c. KPO;
- d. penyelenggaraan . . .

- d. penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- e. budidaya Pertanian Organik;
- f. sarana produksi dan pengolahan;
- g. pemasaran produk Pertanian Organik;
- h. Sertifikasi dan Pelabelan;
- i. insentif;
- j. Forum Pertanian Organik;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

BAB III

PERENCANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyusun rencana:
 - a. Sistem Pertanian Organik sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah;
 - b. pengembangan KPO; dan
 - c. produksi Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Distanhorbun dan Diskanak untuk menyusun petunjuk teknis mengenai pengembangan KPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Petunjuk teknis mengenai rencana pengembangan KPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distanhorbun dan Kepala Diskanak.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 6

- (1) Subjek sasaran pengembangan Pertanian Organik terdiri dari:
 - a. Petani;
 - b. Poktan;
 - c. Gapoktan; dan
 - d. Unit Usaha Organik.
- (2) Objek sasaran pengembangan Pertanian Organik adalah KPO.

BAB V . . .

BAB V
KAWASAN PERTANIAN ORGANIK

Pasal 7

- (1) Penerapan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui Pertanian Organik Berbasis Kawasan.
- (2) Kegiatan usaha tani Organik dilaksanakan pada KPO berupa lahan basah dan lahan kering.
- (3) Penentuan Pertanian Organik dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan SNI.
- (4) KPO diselenggarakan pada wilayah Poktan dan/atau Gapoktan serta Unit Usaha Organik yang telah menerapkan Pertanian Organik.
- (5) Poktan dan/atau Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distanhorbun atau Kepala Diskanak.

Pasal 8

Poktan dan/atau Gapoktan yang telah memiliki Sertifikat Pertanian Organik harus menambah jumlah petani dan/atau lahan Pertanian Organik.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu

Pembukaan Lahan, Pengolahan Lahan dan
Penggunaan Media Tumbuh Tanaman

Pasal 9

- (1) Setiap Unit Usaha Organik yang membuka dan mengolah lahan untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Unit Usaha Organik yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik

Pasal 10

- (1) Komoditas yang dikembangkan untuk Sistem Pertanian Organik terdiri dari komoditas yang berada di lahan basah dan kering.
- (2) Komoditas . . .

- (2) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (3) Setiap Unit Usaha Organik dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik menggunakan sarana produksi Organik.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada SNI Sistem Pertanian Organik.
- (2) Unit Usaha Organik yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk Pertanian Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk Pertanian Organik harus sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Unit Usaha Organik yang telah memiliki sertifikat Organik harus mencantumkan logo Organik Indonesia.

BAB VII

BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 12

- (1) Budidaya Pertanian Organik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petani, Poktan, Gapoktan, dan Unit Usaha Organik harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan bagi masing-masing komoditas Pertanian untuk menghasilkan produk Pertanian Organik.
- (3) Budidaya Pertanian Organik untuk produk asal tanaman dan produk asal ternak harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Budidaya Pertanian Organik diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- b. meningkatkan aktivitas biologi yang berkelanjutan;
- c. mempertahankan kesuburan lahan secara berkelanjutan;
- d. mendaur ulang limbah Pertanian untuk mengembalikan nutrisi ke tanah;
- e. penggunaan sumber daya lokal yang terbarukan dalam sistem Pertanian yang berkelanjutan;
- f. pemanfaatan . . .

- f. pemanfaatan tanah, air dan udara secara sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi;
- g. mengembangkan penggunaan bioteknologi di bidang Pertanian; dan
- h. penanganan produk Pertanian dengan prinsip kehati-hatian untuk menjamin mutu dan integritas produk pangan Organik.

Pasal 14

Penerapan Sistem Pertanian Organik dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan input sintetis secara bertahap dan menggunakan input Organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan input Organik secara penuh.

BAB VIII

SARANA PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

Pasal 15

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai Sarana Produksi dan pengolahan untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertanian.
- (2) Bahan baru dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;
 - c. berasal dari tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan) enzimatik dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (*pheromones*) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; dan
 - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.

(3) Penggunaan . . .

- (3) Penggunaan bahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 16

Sarana Produksi dan pengolahan yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha Pertanian Organik harus mendapatkan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertanian.

BAB IX

PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemasaran produk Pertanian Organik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas penjualan produk Pertanian Organik;
 - b. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar produk Pertanian Organik; dan/atau
 - c. fasilitasi promosi produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, atau internasional.
- (3) Pemasaran produk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pasar modern; dan/atau
 - c. pembeli lainnya.

BAB X

SERTIFIKASI DAN PELABELAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Poktan/Gapoktan yang melaksanakan Sistem Pertanian Organik pada KPO untuk mendapatkan Sertifikasi dan Pelabelan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pendanaan.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LSO yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. lahan . . .

- a. lahan Pertanian;
- b. pelaku usaha; dan
- c. produk Pertanian Organik.

Pasal 19

- (1) Semua produk Organik yang beredar di Indonesia baik produksi dalam negeri maupun produk Organik asal pemasukan harus mencantumkan logo Organik Indonesia.
- (2) Produk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk yang telah memperoleh sertifikat Organik.
- (3) Produk Organik yang mengalami proses pengemasan ulang tidak diperbolehkan mencantumkan logo Organik Indonesia sebelum dilakukan Sertifikasi ulang.

Pasal 20

- (1) Produk Organik asal pemasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
 - a. melampirkan *transaction certificate*;
 - b. melampirkan *health certificate* atau *certificate of free sale*.
- (2) *Transaction certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSO yang melakukan Sertifikasi pada Unit Usaha di negara asal.
- (3) *Health certificate* atau *certificate of free sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal.

BAB XI

INSENTIF

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Poktan/Gapoktan yang melaksanakan budidaya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa:
 - a. bantuan Sarana Produksi Pertanian Organik;
 - b. bantuan prasarana produksi Pertanian Organik;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; dan/atau
 - d. fasilitasi Sertifikasi.
- (2) Fasilitasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk pendampingan, bimbingan teknis, dan/atau pendanaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari Poktan/Gapoktan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian . . .

- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

Pemberlakuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- a. bimbingan teknis;
- b. pendampingan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB XII

FORUM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Forum Pertanian Organik sebagai forum lintas sektor dalam penyelenggaraan Pertanian Organik.
- (2) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha Organik, pengusaha/badan usaha, akademisi dan peneliti.
- (3) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Distanhorbun dan Diskanak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sistem Pertanian Organik.
- (2) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani Organik, produsen pupuk Organik dan produsen pestisida nabati dan agensia pengendali hayati serta sarana produksi peternakan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Distanhorbun dan Kepala Diskanak.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teknis budidaya Pertanian Organik;
 - b. teknis pembuatan pupuk Organik;
 - c. teknis pembuatan sarana produksi peternakan;
 - d. teknis pembuatan pestisida nabati dan agensia hayati;
 - e. penanganan . . .

- e. penanganan panen dan pasca panen; dan
- f. pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian Organik.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap Unit Usaha Organik yang telah disertifikasi dilakukan oleh LSO.
- (2) LSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di Otoritas Kompeten Pangan Organik.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan Pertanian Organik dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

A. PERSYARATAN BUDIDAYA TANAMAN DAN PRODUK TANAMAN ORGANIK

1. Persyaratan Lahan dan Penyiapan Lahan:
 - a. unit usaha harus memiliki catatan riwayat penggunaan lahan;
 - b. lahan bekas pertanian konvensional harus mengalami periode konversi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih, atau untuk tanaman tahunan selain padang rumput, paling sedikit 3 (tiga) tahun sebelum panen hasil pertama produk organik atau paling sedikit 12 (dua belas) bulan untuk kasus tertentu. Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap;
 - c. padang rumput sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan suatu lahan yang ditumbuhi rumput liar (tidak dibudidayakan) tanpa asupan bahan-bahan kimia sintetis sehingga tidak memerlukan masa konversi;
 - d. dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka dapat dikerjakan secara bertahap;
 - e. areal yang dalam proses konversi, dan areal yang telah dikonversi untuk produksi pangan organik tidak boleh diubah (kembali seperti semula atau sebaliknya) antara metode produksi pangan organik dan konvensional; dan
 - f. tidak menyiapkan lahan dengan cara pembakaran, termasuk pembakaran sampah.
2. Persyaratan Benih:
 - a. benih harus berasal dari tumbuhan yang ditumbuhkan secara organik;
 - b. apabila benih organik tidak tersedia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka:
 - 1) pada tahap awal dapat digunakan benih tanpa perlakuan pestisida sintetis;
 - 2) benih yang sudah mendapat perlakuan pestisida sintetis, perlu dilakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida sintetis;
 - 3) media benih tidak menggunakan bahan sebagai berikut:
 - a) urea;
 - b) *single/double/triple super phosphate*;
 - c) amonium sulfat;
 - d) kalium klorida;
 - e) kalium . . .

- e) kalium nitrat;
 - f) kalsium nitrat;
 - g) pupuk kimia sintetis lain;
 - h) EDTA chelates;
 - i) Zat pengatur tumbuh (ZPT) sintetis;
 - j) Biakan mikroba yang menggunakan media kimia sintetis; dan
 - k) Semua produk yang mengandung GMO.
- c. tidak boleh berasal dari hasil rekayasa genetika.
3. Persyaratan Sumber Air:
- a. berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan;
 - b. air yang berasal selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran; dan
 - c. penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi.
4. Persyaratan Pengelolaan Kesuburan Tanah:
- a. memelihara dan meningkatkan kesuburan dan aktivitas biologis tanah dengan cara penanaman kacang-kacangan (*leguminoceae*), pupuk hijau atau tanaman berakar dalam melalui program rotasi tahunan yang sesuai;
 - b. mencampur bahan organik ke dalam tanah baik dalam bentuk kompos maupun segar dari unit usaha budidaya. Produk samping peternakan, seperti kotoran ternak, boleh digunakan apabila berasal dari peternakan yang dibudidayakan secara organik;
 - c. untuk aktivasi kompos dapat menggunakan mikroorganisme atau bahan lain yang berbasis tanaman yang sesuai;
 - d. bahan *biodinamik* dari *stone meal* (debu atau bubuk karang tinggi mineral), kotoran hewan atau tanaman boleh digunakan untuk tujuan penyuburan, pembenahan dan aktivitas biologi tanah;
 - e. sisa-sisa tanaman dan bahan lainnya harus dikomposkan dengan baik dan tidak boleh dibakar;
 - f. jika upaya untuk mencukupi nutrisi tanaman tidak mungkin dilakukan dapat menggunakan bahan yang dibatasi sebagai bahan penyubur tanah sebagai berikut:
 - 1) kotoran ternak;
 - 2) urine ternak (*slurry*);
 - 3) kompos sisa tanaman;
 - 4) kompos media jamur merang;
 - 5) kompos limbah organik sayuran;

6) *dolomit* . . .

- 6) *dolomit*;
 - 7) gipsum;
 - 8) kapur *khlorida*;
 - 9) batuan *fosfat*;
 - 10) Guano;
 - 11) terak baja (*basic slag*);
 - 12) batuan *magnesium, magnesium kalkareous*;
 - 13) batu kalium, garam kalium tambang;
 - 14) sulfat kalium;
 - 15) garam *epsom/magnesium sulfat*;
 - 16) *natrium klorida*;
 - 17) unsur mikro (boron, tembaga, besi, mangan, *molibdenum*, seng);
 - 18) *stone meal*;
 - 19) liat/*clay (bentonit, perlite, zeolit)*;
 - 20) *vermiculite*;
 - 21) batu apung;
 - 22) gambut;
 - 23) rumput laut;
 - 24) hasil samping industri gula (*vinasse*);
 - 25) hasil samping industri pengolahan kelapa sawit, kelapa, coklat, kopi (termasuk tandan sawit kosong, lumpur sawit, kulit coklat dan kopi); dan
 - 26) Zat Pengatur Tumbuh (ZPT).
- g. untuk menjaga kesuburan dan aktivitas biologi tanah, dilarang menggunakan pupuk kimia sintetis, kotoran hewan secara langsung, kotoran manusia (tinja) dan kotoran babi;
- h. bahan tambahan yang boleh dipergunakan sebagai penyubur tanah adalah pupuk mineral sebagai berikut:
- 1) pupuk hijau;
 - 2) kotoran ternak;
 - 3) urine ternak (*slurry*);
 - 4) kompos sisa tanaman;
 - 5) kompos media jamur merang;
 - 6) kompos limbah organik sayuran;
 - 7) ganggang hijau;
 - 8) azolla;
 - 9) ganggang . . .

- 9) ganggang hijau biru (*Blue green algae*);
 - 10) *molase*/Tetes;
 - 11) pupuk hayati (*bio-fertilizers*);
 - 12) *rhizobium*; dan
 - 13) bakteri pengurai/dekomposer.
5. Persyaratan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman:
- a. tidak menggunakan bahan kimia sintetis dan organisme atau produk hasil rekayasa genetika;
 - b. tidak melakukan proses pembakaran dalam pengendalian gulma;
 - c. menerapkan sistem pengendalian hama dan penyakit yang terpadu sehingga dapat menekan kerugian akibat organisme pengganggu tanaman;
 - d. organisme pengganggu tanaman harus dikendalikan dengan salah satu atau kombinasi dari cara seperti berikut:
 - 1) pemilihan *varietas* yang sesuai;
 - 2) program rotasi/pergiliran tanaman yang sesuai;
 - 3) pengolahan tanah secara mekanik;
 - 4) penggunaan tanaman perangkap;
 - 5) penggunaan pupuk hijau dan sisa potongan tanaman;
 - 6) pengendalian mekanis seperti penggunaan perangkap, penghalang, cahaya dan suara;
 - 7) pelestarian dan pemanfaatan musuh alami (parasit, predator dan patogen serangga) melalui pelepasan musuh alami dan penyediaan habitat yang cocok seperti: pembuatan pagar hidup dan tempat berlindung musuh alami, zona penyangga ekologi yang menjaga vegetasi asli untuk mengembangkan populasi musuh alami penyangga ekologi;
 - 8) ekosistem yang beragam. Hal ini akan bervariasi antar daerah. Sebagai contoh: zona penyangga untuk mengendalikan erosi, *agroforestry*, merotasikan tanaman dan sebagainya;
 - 9) pengendalian gulma dengan pemanasan (*flame weeding*);
 - 10) penggembalaan ternak (sesuai dengan komoditas);
 - 11) penyiapan *biodinamik* dari *stone meal*, kotoran ternak atau tanaman; dan
 - 12) penggunaan *sterilisasi* uap bila rotasi yang sesuai untuk memperbaharui tanah tidak dapat dilakukan.
 - e. Jika terdapat kasus yang membahayakan atau ancaman yang serius terhadap tanaman dimana tindakan pencegahan di atas tidak efektif, maka dapat digunakan bahan sebagai berikut:

1) pestisida . . .

- 1) pestisida nabati (kecuali nikotin yang diisolasi dari tembakau);
- 2) tembakau (*leaf tea*) yang diekstrak dengan air dan langsung digunakan;
- 3) propolis;
- 4) minyak tumbuhan dan binatang;
- 5) rumput laut, tepung rumput laut/agar-agar, ekstrak rumput laut, garam laut dan air laut;
- 6) gelatin;
- 7) *lecitin*;
- 8) *casein*;
- 9) asam alami (*vinegar*);
- 10) produk fermentasi dari *aspergillus*;
- 11) ekstrak jamur;
- 12) ekstrak *Chlorella*;
- 13) senyawa anorganik (campuran *bordeaux*, tembaga hidroksida, tembaga oksiklorida);
- 14) campuran *burgundy*;
- 15) garam tembaga;
- 16) belerang (*sulfur*);
- 17) bubuk mineral (*stone meal*, silikat);
- 18) tanah yang kaya diatom (*diatomaceous earth*);
- 19) silikat, *clay* (*bentonit*);
- 20) natrium silikat;
- 21) natrium bikarbonat;
- 22) kalium *permanganate*;
- 23) minyak parafin;
- 24) mikroorganisme (bakteri, virus, jamur) misalnya *Bacillus thuringiensis*;
- 25) karbondioksida dan gas nitrogen;
- 26) sabun kalium (sabun lembut);
- 27) *etil* alkohol;
- 28) serangga jantan yang telah disterilisasi;
- 29) *preparat pheromone* dan *atraktan* nabati; dan
- 30) obat-obatan jenis *metaldehyde* yang berisi penangkal untuk spesies hewan besar dan sejauh dapat digunakan untuk perangkap.

6. Persyaratan Penanganan Pasca Panen, Penyimpanan, dan Transportasi:
 - a. pencucian produk organik segar dilakukan dengan menggunakan air standar baku yang diizinkan untuk sistem pertanian organik;
 - b. tidak mencampur produk organik dengan produk non organik dalam penanganan pasca panen termasuk dalam pengolahan, penyimpanan, dan transportasi;
 - c. tidak menggunakan bahan kimia sintetis dalam proses penanganan pasca panen, penyimpanan maupun pengangkutan;
 - d. peralatan pasca panen harus bebas kontaminasi bahan kimia sintetis;
 - e. tidak menggunakan bahan pembungkus yang menimbulkan kontaminasi produk;
 - f. dalam pengemasan disarankan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali atau menggunakan bahan yang mudah mengalami dekomposisi. Selalu menjaga integritas produk organik selama penanganan, penyimpanan dan transportasi;
 - g. jika hanya sebagian produk yang disertifikasi, maka produk lainnya harus disimpan dan ditangani secara terpisah dan kedua jenis produk ini harus dapat diidentifikasi secara jelas;
 - h. penyimpanan produk organik harus dipisahkan dari produk konvensional serta harus secara jelas dicantumkan pada label; dan
 - i. tempat penyimpanan dan kontainer untuk pengangkutan produk organik segar harus dibersihkan dahulu dengan menggunakan metode dan bahan yang boleh digunakan. Jika tempat penyimpanan atau kontainer yang akan digunakan tidak hanya digunakan untuk produk organik, maka harus dilakukan tindakan pengamanan agar produk organik tidak terkontaminasi oleh produk non organik.

B. PERSYARATAN BUDIDAYA TERNAK DAN HASIL PRODUK TERNAK ORGANIK

1. Prinsip Umum:

- a. Hewan ternak yang dipelihara untuk produksi pertanian organik harus menjadi bagian integral dari unit usaha tani organik dan harus dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah organik dalam standar ini.
- b. Peternakan mempunyai kontribusi yang sangat penting pada sistem usaha tani Organik, yakni dengan cara:
 - 1) memperbaiki dan menjaga kesuburan tanah dengan cara menyediakan bahan baku pupuk yang digunakan dalam sistem pertanian organik;
 - 2) memperbaiki pengelolaan sumberdaya hayati;
 - 3) meningkatkan keanekaragaman hayati dan interaksi saling melengkapi dalam usaha tani; dan
 - 4) meningkatkan diversitas sistem usaha tani.

c) Produksi . . .

- c. Produksi peternakan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan lahan:
 - 1) Herbivora harus punya akses ke padang rumput sedangkan hewan lainnya harus punya akses ke lapangan terbuka;
 - 2) OKPO dapat memberikan pengecualian jika memang kondisi fisiologis, cuaca, lahan, atau karakteristik sistem tradisional usaha tani tidak memungkinkan bagi ternak untuk punya akses ke padang rumput; dan
 - 3) sepanjang kesejahteraan dan kenyamanan ternak dapat dijamin.
 - d. Jumlah ternak dalam areal peternakan harus dijaga dengan mempertimbangkan kapasitas produksi pakan, kesehatan ternak, keseimbangan nutrisi dan dampak lingkungannya.
 - e. Pengelolaan peternakan organik harus dilakukan dengan menggunakan metode pembibitan (*breeding*) yang alami, meminimalkan stress, mencegah penyakit, secara progresif menghindari penggunaan obat hewan jenis kemoterapetika (termasuk antibiotik) kimia murni (*chemical allopathic*), tidak diperkenankan pakan ternak yang berasal dari binatang yang sejenis (misalnya tepung daging) serta menjaga kesehatan dan kesejahteraannya.
2. Sumber/asal ternak:
- a. Pemilihan bangsa, galur (*strain*) dan metode pembibitan harus konsisten dengan prinsip-prinsip pertanian organik, terutama yang menyangkut:
 - 1) adaptasinya terhadap kondisi lokal;
 - 2) vitalitas dan ketahanannya terhadap penyakit; dan
 - 3) bebas dari penyakit tertentu atau masalah kesehatan pada bangsa dan galur tertentu; seperti *porcine stress syndrom* dan *spontaneous abortion*, dan lain-lain.
 - b. Ternak yang digunakan untuk produksi harus berasal dari bibit ternak (dari kelahiran atau penetasan) dari penyelenggaraan unit produksi yang memenuhi standar ini, atau berasal dari keturunan induk yang dipelihara melalui cara yang ditetapkan dalam standar ini. Ternak ini harus dipelihara sesuai dengan sistem ini pada keseluruhan hidupnya yaitu:
 - 1) ternak tidak boleh ditransfer antara unit organik dan non-organik; dan
 - 2) ternak yang belum dikelola dengan cara yang sesuai dengan standar ini dapat dikonversi ke sistem organik.
 - c. Jika operator dapat membuktikan kepada lembaga inspeksi/sertifikasi bahwa ternak seperti yang diinginkan dalam sub pasal terdahulu tidak tersedia, maka dapat disetujui menggunakan bibit yang berasal dari peternakan yang dikelola tidak menurut standar ini asalkan hanya digunakan untuk:

1) ekspansi . . .

- 1) ekspansi usaha atau untuk pengembangan jenis ternak baru;
 - 2) memperbaharui populasi ternak karena adanya wabah penyakit yang mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi; dan
 - 3) sebagai penjantan pada pemuliaan ternak.
3. Masa Konversi:
- a. Konversi lahan yang diperuntukkan untuk lahan penggembalaan atau penanaman tanaman pakan ternak harus mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) tahun sebelum tebar benih untuk tanaman semusim;
 - 2) tahun sebelum panen pertama untuk tanaman tahunan; dan
 - 3) tanpa periode konversi (*zero conversion*) untuk lahan yang ditumbuhi tumbuhan liar (tidak dibudidayakan) tanpa asupan bahan kimia sintetis.
 - b. Masa konversi untuk lahan dan/atau untuk ternak dan produk ternak bisa diperpendek dalam kasus berikut:
 - 1) lahan penggembalaan serta lahan latihan digunakan oleh spesies *non-herbivora*;
 - 2) Untuk *bovine* (sapi), *equine* (kuda), *ovine* (domba) dan *caprine* (kambing) yang berasal dari peternakan ekstensif melakukan konversi pertama kalinya;
 - 3) Jika ada konversi simultan antara ternak dan penggunaan lahan untuk pakan ternak dalam unit yang sama, masa konversi untuk ternak, padang rumput dan/atau penggunaan lahan untuk pakan ternak dapat dikurangi menjadi 2 (dua) tahun jika ternak dan induknya diberi pakan dengan produk dari lahan tersebut.
 - c. Jika lahannya mencapai status organik serta ternak dari sumber non-organik dimasukkan, dan jika produknya kemudian dijual sebagai organik, maka ternak tersebut harus ditenakkan menurut standar ini untuk paling sedikit selama periode berikut:
 - 1) sapi dan kuda:
 - a) produk daging: 12 bulan dan paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari usia hidupnya dalam pengelolaan sistem organik;
 - b) untuk produksi daging: 6 bulan jika diambil setelah disapih dan umur kurang dari 6 bulan; dan
 - c) produksi susu: 90 hari selama masa implementasi dan setelah itu 6 bulan.
 - 2) domba dan kambing:
 - a) produk daging: 6 bulan; dan
 - b) produk susu: 90 hari selama masa implementasi, setelah itu 6 bulan.
 - 3) unggas . . .

- 3) unggas pedaging/petelur:
 - a) produk daging: seumur hidup; dan
 - b) telur : 6 minggu.

4. Nutrisi:

- a. Semua sistem peternakan harus menyediakan 100% ransumnya dari bahan pakan (termasuk bahan pakan selama konversi) yang dihasilkan sesuai standar ini.
- b. Produk peternakan akan tetap mempertahankan statusnya sebagai organik jika 85% (berdasar berat kering) pakan ternak ruminansianya berasal dari sumber organik atau jika 80% pakan ternak non-ruminansianya berasal dari sumber organik.
- c. Jika, dengan alasan tertentu, pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak tersedia, maka lembaga inspeksi/sertifikasi dapat mengizinkan penggunaan secara terbatas pakan yang tidak dihasilkan menurut cara dalam standar ini asalkan tidak mengandung produk rekayasa genetika/modifikasi genetika.
- d. Penyediaan ransum pakan ternak harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kebutuhan ternak mamalia muda untuk mendapatkan susu alami dari induknya;
 - 2) proporsi bahan kering dalam ransum pakan harian herbivora harus mengandung tanaman segar atau kering atau silase;
 - 3) hewan ber lambung ganda (*polygastric*) tidak harus diberi makan silase secara eksklusif;
 - 4) dibutuhkan serealia dalam masa penggemukan unggas; dan
 - 5) dibutuhkan tanaman segar atau kering atau silase dalam ransum harian unggas.
- e. Semua ternak harus punya akses ke sumber air bersih untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya.
- f. Jika suatu bahan digunakan sebagai pakan ternak, elemen nutrisi, pakan imbuhan atau alat bantu pemrosesan dalam pembuatan pakan, maka OKPO menetapkan daftar bahan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) kriteria umum:
 - a) substansi tersebut diperbolehkan menurut peraturan nasional yang berlaku untuk pakan ternak;
 - b) substansi tersebut dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan vitalitas hewan;
 - c) substansi tersebut memberi sumbangan terhadap pencapaian kebutuhan fisiologis dan perilaku ternak;
 - d) substansi tersebut tidak mengandung hasil rekayasa genetika serta produknya; dan
 - e) substansi . . .

- e) substansi tersebut terutama adalah yang berasal dari tumbuhan, mineral atau bahan yang berasal dari hewan.
- 2) kriteria khusus:
- a) bahan pakan yang berasal dari tanaman non-organik dapat digunakan hanya jika bahan tersebut diproduksi atau diproses tanpa menggunakan pelarut kimia atau perlakuan dengan bahan kimia;
 - b) bahan pakan yang berasal dari mineral, vitamin atau provitamin hanya dapat digunakan jika bahan tersebut diperoleh secara alami. Jika bahan ini langka atau karena alasan khusus, maka bahan kimia sintetis dapat digunakan asalkan jelas identitasnya;
 - c) bahan pakan yang berasal dari binatang, dengan pengecualian susu dan produk susu, ikan dan produk laut lainnya, umumnya tidak harus digunakan. Dalam semua kasus, pakan yang berasal dari mamalia atau ruminansia tidak diizinkan dengan pengecualian susu dan produk susu; dan
 - d) nitrogen sintetis atau senyawa nitrogen non-protein tidak boleh digunakan.
- 3) kriteria khusus untuk imbuhan pakan dan alat bantu pemrosesan:
- a) bahan imbuhan pakan dan alat bantu pemrosesan seperti bahan pengikat, pengemulsi, penstabil, surfaktan, penggumpal dan lain-lain hanya yang alami yang dibolehkan;
 - b) antioksidan : hanya yang alami yang dibolehkan;
 - c) bahan pengawet : hanya asam-asam alami yang dibolehkan;
 - d) bahan pewarna dan stimulan rasa (*flavours and appetite stimulants*) : hanya dari sumber alami yang dibolehkan;
 - e) probiotik, enzim dan mikroorganisme dibolehkan;
 - f) antibiotik, coccidiostatic, bahan obat, perangsang tumbuh atau bahan lain yang ditujukan untuk menstimulasi pertumbuhan atau produksi tidak boleh digunakan dalam pakan ternak.
- g. Imbuhan silase dan alat bantu pemrosesannya tidak berasal dari produk GE/GMO, dan hanya terdiri dari:
- 1) garam dapur;
 - 2) *coarse rock salt* (garam batuan kasar)
 - 3) ragi;
 - 4) enzim;
 - 5) gandum;
 - 6) gula atau produk gula seperti *molasses*;
 - 7) madu . . .

- 7) madu; dan
 - 8) asam laktat, asetat, bakteri formik dan propionik, atau produk asam alaminya jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk proses fermentasi yang baik, serta dengan persetujuan OKPO.
5. Perawatan Kesehatan:
- a. Pencegahan penyakit dalam produksi ternak organik harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
 - 1) pilihan bibit atau galur ternak sebagaimana diuraikan di atas;
 - 2) aplikasi praktik peternakan yang baik berdasar kebutuhan setiap spesies hewan yang ditenakkan yang mendorong ketahanan ternak terhadap penyakit serta pencegahan infeksi;
 - 3) penggunaan pakan organik yang berkualitas baik, bersamaan dengan latihan teratur, sehingga mempunyai dampak yang mendorong terbentuknya ketahanan imunologi alami pada ternak itu sendiri; dan
 - 4) menjaga kepadatan ternak yang baik, sehingga menghindari kelebihan daya tampung (*overstocking*) serta masalah-masalah lain yang berdampak buruk pada kesehatan ternak itu sendiri.
 - b. Walaupun dengan upaya-upaya di atas, ternak tersebut masih terserang penyakit atau terluka, maka harus ditangani secepatnya, bahkan jika perlu diisolasi dan dikandangkan tersendiri. Jika pengobatan dengan cara non-organik tidak bisa dihindari, maka hal ini boleh dilakukan walaupun penggunaan cara pengobatan non-organik ini akan menyebabkan ternak tersebut kehilangan status organiknya.
 - c. Penggunaan produk obat hewan kelompok sediaan farmasetika dalam peternakan organik harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:
 - 1) jika penyakit tertentu atau masalah kesehatan terjadi atau mungkin terjadi, dan tidak ada cara penanganan/pengobatan alternatif yang dibolehkan, atau dalam kasus seperti vaksinasi, maka penggunaan obat hewan kelompok sediaan farmasetika jenis kemoterapetika dibolehkan;
 - 2) fitoterapi (tidak termasuk penggunaan antibiotik), *homeopathic* atau produk *ayurvedic* dan unsur-unsur mikro dapat digunakan terutama obat hewan kelompok sediaan farmasetikal jenis kemoterapetika atau antibiotik, sehingga dampak terapinya efektif terhadap hewan tersebut;
 - 3) jika penggunaan produk di atas dirasa tidak akan efektif untuk menyembuhkan penyakit atau luka, maka obat hewan kelompok sediaan farmasetika atau antibiotik dapat digunakan dengan pengawasan dokter hewan. Lamanya pemberian adalah sesuai dengan dosis pengobatan dan harus diperhatikan tentang waktu henti obat (*withdrawal time*) dari masing-masing sediaan farmasetikal jenis kemoterapetika tersebut minimum 48 jam;
 - 4) penggunaan obat hewan kelompok sediaan farmasetikal atau antibiotik untuk tindakan pencegahan tidak diperkenankan.
 - d. Pemberian . . .

- d. Pemberian hormon hanya dapat digunakan untuk alasan terapi dan harus di bawah pengawasan dokter hewan.
 - e. Penggunaan stimulan pertumbuhan atau bahan yang digunakan untuk tujuan perangsangan pertumbuhan atau produksi tidak diperbolehkan.
6. Pemeliharaan, pengangkutan, dan penyembelihan ternak:
- a. Pemeliharaan ternak harus dilakukan dengan sikap perlindungan, tanggung jawab dan penghormatan terhadap makhluk hidup.
 - b. Cara pembibitan harus berpedoman pada prinsip-prinsip peternakan organik dengan mempertimbangkan:
 - 1) bangsa dan galur dipelihara dalam kondisi lokal dan dengan sistem organik;
 - 2) pembiakannya lebih baik dengan cara alami walaupun inseminasi buatan dapat digunakan;
 - 3) teknik transfer embrio dan penggunaan hormon reproduksi tidak boleh digunakan; dan
 - 4) teknik pembibitan dengan menggunakan rekayasa genetika tidak boleh dilakukan.
 - c. Penempelan benda elastis pada ekor kambing, *tail-docking*, pemotongan gigi, pemangkasan tanduk atau paruh umumnya tidak dibolehkan dalam manajemen peternakan organik. Namun beberapa cara tersebut dibolehkan dengan pengecualian oleh OKPO karena alasan keamanan (misalnya pemangkasan tanduk pada hewan muda) atau jika cara tersebut ditujukan untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ternak. Cara tersebut harus dilakukan pada usia ternak yang tepat dan dengan meminimalkan penderitaan ternak. Penggunaan anastesi perlu dilakukan jika dipandang perlu. Kastrasi fisik diperbolehkan untuk menjaga kualitas produk.
 - d. Kondisi kehidupan dan pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan kebutuhan perilaku spesifik ternak dan bertujuan untuk:
 - 1) memberi kebebasan gerak yang cukup dan kesempatan yang cukup untuk mengekspresikan perilakunya;
 - 2) memfasilitasi berkelompok dengan ternak yang lain, terutama yang sejenis;
 - 3) mencegah perilaku yang abnormal, luka dan penyakit;
 - 4) memberi ruang yang cukup untuk menjaga kalau ada kebakaran, rusaknya fasilitas fisik, dan lain-lain.
 - e. Pengangkutan ternak hidup harus dilakukan dengan cara yang lembut dan hati-hati sehingga mengurangi stres, luka dan penderitaan. OKPO menetapkan kondisi spesifik untuk memenuhi tujuan ini dan menetapkan masa transportasi maksimum.
 - f. Penyembelihan . . .

- f. Penjualan ternak harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga meminimumkan stres dan penderitaan, serta sesuai dengan cara yang telah ditetapkan secara nasional.
7. Kandang Ternak:
- a. Penyediaan kandang/rumah bagi ternak bukan hal yang diharuskan pada daerah yang kondisi iklimnya memungkinkan ternak untuk hidup lepas (*outdoor*);
 - b. Kondisi rumah/kandang ternak harus memenuhi kebutuhan perilaku dan biologi, kenyamanan dan kesejahteraan ternak dengan menyediakan:
 - 1) akses yang mudah untuk mendapat pakan dan air;
 - 2) insulasi, pemanas, pendingin, dan ventilasi bangunan yang baik untuk mendapatkan sirkulasi udara, tingkat debu, temperatur, kelembaban udara dan konsentrasi gas yang baik sehingga tidak membahayakan ternak;
 - 3) adanya kecukupan ventilasi alami dan sinar yang masuk.
 - c. Jika dipandang perlu, ternak dapat dibatasi (dikandangkan) pada kondisi tertentu seperti ketika adanya cuaca yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya, atau untuk menjaga kualitas tanaman, tanah dan air di sekelilingnya;
 - d. Kepadatan ternak dalam kandang harus:
 - 1) menjaga kenyamanan ternak sesuai dengan spesies, keturunan dan umur;
 - 2) mempertimbangkan kebutuhan perilaku berdasar ukuran kelompok dan jenis kelaminnya; dan
 - 3) menyediakan ruang yang cukup untuk berdiri secara alami, duduk dengan mudah, memutar, kawin, dan gerakan-gerakan alamiah lainnya seperti menggeliat dan mengepakkan sayap.
 - e. Kandang serta peralatan yang digunakan untuk pengelolaan ternak harus dibersihkan dan dibebaskan dari kuman (*disinfected*) untuk melindungi penularan penyakit;
 - f. Area penggembalaan di kawasan terbuka jika perlu harus menyediakan perlindungan bagi ternak dari hujan, angin, matahari dan suhu ekstrem, bergantung pada kondisi cuaca lokal dan jenis ternaknya; dan
 - g. Kepadatan ternak dalam areal terbuka di padang gembalaan, padang rumput, atau di habitat alami/semi-alaminya, harus sesuai daya tampung untuk melindungi degradasi tanah dan *over-grazing*.
8. Mamalia:
- a. Semua ternak mamalia harus punya akses ke padang gembalaan atau lapangan terbuka dan mereka harus mampu menggunakannya sepanjang kondisi fisiologis ternak, cuaca dan lingkungannya memungkinkan;

b. OKPO . . .

- b. OKPO dapat memberikan pengecualian untuk:
 - 1) musim hujan atau panas yang ekstrem; dan
 - 2) fase penggemukan akhir.
 - c. Kandang ternak harus mempunyai lantai yang rata dan tidak licin;
 - d. Kandang ternak harus dilengkapi dengan area istirahat yang cukup luas, nyaman, bersih dan kering;
 - e. Penempatan anak ternak dalam kotak tersendiri dan pengikatan ternak tidak dibolehkan tanpa persetujuan OKPO; dan
 - f. memelihara kelinci dalam kurungan/sangkar tidak diperkenankan.
9. Unggas:
- a. Unggas harus dibiarkan dalam udara terbuka. Memelihara unggas dalam kurungan/sangkar tidak diperkenankan;
 - b. Tempat tinggal semua jenis unggas harus menyediakan alas yang ditutupi dengan bahan seperti jerami, sekam, serbuk gergaji, pasir atau rumput. Harus disediakan lantai dasar yang cukup sesuai kelompoknya, bagi ayam betina petelur untuk bertelur tempat bertengger yang cukup sesuai ukuran, jumlah dan jenisnya;
 - c. Pemeliharaan unggas, jika panjang hari alami diperpanjang dengan sinar buatan, OKPO dapat memberikan jumlah jam maksimum berdasar spesies, lokasi geografis dan kesehatan ternak; dan
 - d. Untuk alasan kesehatan di antara bangunan masing-masing jenis unggas harus dikosongkan dan diperkenankan untuk ditanami tanaman.
10. Pengelolaan Kotoran (*manure*):
- a) Pengelolaan kotoran ternak harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kaidah sebagai berikut:
 - 1) meminimumkan degradasi tanah dan air;
 - 2) tidak menyumbang secara nyata terhadap kontaminasi/pencemaran air akibat nitrat dan bakteri patogen;
 - 3) mengoptimalkan daur ulang nutrisi; dan
 - 4) tidak dibenarkan membakar atau praktek-praktek yang tidak sesuai cara pertanian organik.
 - b) Semua tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan kotoran, termasuk fasilitas pengomposan, harus dirancang, dibangun dan dioperasikan untuk mencegah kontaminasi air-permukaan (*surface water*) atau air tanah (*groundwater*); dan
 - c) Aplikasi daya tampung tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan kotoran harus pada tingkat yang tidak menyumbang terhadap kontaminasi air-permukaan/air tanah. OKPO menetapkan aplikasi maksimum untuk kotoran hewan atau kepadatan ternak. Saat dan cara aplikasi harus tidak meningkatkan potensi untuk limpasan permukaan (*run-off*) ke dalam situ (*pond*), sungai dan parit.

C. Peternakan Lebah:

1. Prinsip Umum:

- a. Peternakan lebah adalah aktivitas penting yang memberikan sumbangan terhadap perbaikan lingkungan produksi pertanian kehutanan melalui aksi polinasi yang dilakukan lebah;
- b. Perlakuan dan pengelolaan koloni lebah harus menghargai prinsip-prinsip pertanian organik;
- c. Areal penggembalaan harus cukup luas untuk menghasilkan nutrisi yang tepat dan cukup serta akses terhadap sumber air sesuai dengan standar organik;
- d. Sumber nektar alami dan polen berasal dari tanaman organik dan/atau vegetasi alami (liar);
- e. Untuk menjaga kesehatan lebah tidak boleh menggunakan obat/pestisida sintetis. Dianjurkan melakukan tindakan pencegahan melalui upaya pemuliaan (seleksi keturunan) yang memiliki sifat keunggulan, penempatan koloni lebah dalam lingkungan yang kondusif dengan kecukupan pangan yang menjaga serta praktik pengelolaan yang tepat; dan
- f. Sarang lebah harus terbuat dari bahan alami yang terhindar dari bahan kontaminan yang tidak akan menyebabkan kontaminasi terhadap produk lebah dan lingkungannya.

2. Penempatan Koloni Lebah:

- a. Jika lebah ditempatkan pada areal alami, pertimbangan harus diberikan kepada populasi serangga lokal. Penempatan koloni lebah harus di areal yang tanamannya sedang mulai berbunga yang secara spontan akan merangsang koloni lebah untuk menghasilkan produk madu;
- b. Koloni lebah untuk peternakan ditempatkan di areal dimana vegetasi alami atau yang ditanam sesuai dengan ketentuan produksi pertanian organik. Petani lebah perlu memiliki peta areal tanaman sumber pakan lebah; dan
- c. Peternak lebah harus memastikan zona koloni lebah yang memenuhi ketentuan ini, tidak ditempatkan pada lokasi yang dilarang karena alasan sumber kontaminasi dengan bahan yang dilarang, misalnya GMO (transgenik) atau kontaminan lingkungan.

3. Pakan:

Dalam situasi paceklik, pemberian subsidi pakan pengganti pada koloni dapat dilakukan untuk menghindari kekurangan pakan karena faktor cuaca atau yang lain. Dalam kasus seperti ini, madu yang diproduksi secara organik atau gula harus digunakan jika tersedia. Pemberian pakan harus dilakukan hanya antara masa panen madu terakhir hingga masa mulai nektar berikutnya. Batas waktu harus ditetapkan oleh peternak sesuai dengan kondisi setempat. Selama pemberian subsidi sirup, peternak tidak diperkenankan memanen produk madu.

4. Masa . . .

4. Masa Konversi:

Peternakan lebah konvensional yang ingin beralih ke sistem peternakan lebah organik harus menjalani masa konversi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak waktu panen terakhir. Selama masa konversi, sisiran sarang dapat diganti dengan sisiran lebah yang organik. Sarang lebah non organik harus dipanen terlebih dahulu agar digantikan dengan sarang organik oleh koloni lebah.

5. Asal Lebah:

- a. Koloni lebah non organik dapat dikonversi ke koloni lebah organik. Jika tersedia, lebah berasal dari koloni organik lebih dianjurkan. Jika tidak tersedia koloni lebah organik dapat dikonversi ke koloni organik setelah diternakkan dalam kawasan pertanian organik selama minimum 3 (tiga) bulan; dan
- b. Dalam pemilihan jenis lebah, harus diperhatikan pada kemampuan lebah untuk beradaptasi pada kondisi lokal, vitalitas dan ketahanannya terhadap hama dan penyakit.

6. Kesehatan lebah:

- a. Kesehatan koloni lebah harus dijaga dengan praktek manajemen yang baik, dengan penekanan pada perlindungan terhadap gangguan hama dan penyakit melalui proses seleksi pemuliaan dan pengelolaan sarang lebah. Hal ini antara lain berupa:
 - 1) Penggunaan lebah hasil seleksi yang bisa beradaptasi baik terhadap kondisi lokal;
 - 2) Pembaruan ratu lebah jika diperlukan;
 - 3) Pembersihan peralatan secara teratur;
 - 4) Penggantian sisiran sarang lebah secara teratur;
 - 5) Ketersediaan polen dan madu yang cukup dalam sarang lebah;
 - 6) Inspeksi sarang lebah secara sistematis untuk mendeteksi kelainan;
 - 7) Pengendalian lebah jantan secara sistematis dalam sarang lebah; dan
 - 8) Pemusnahan bahan dan sarang lebah yang terkontaminasi.
- b. Untuk pengendalian hama dan penyakit, bahan berikut dapat digunakan:
 - 1) asam laktat, oksalat dan asetat;
 - 2) asam format;
 - 3) belerang;
 - 4) minyak esterik alami (mentol, kamper, eukaliptol, dan sebagainya);
 - 5) *Bacillus thuringiensis*; dan
 - 6) asap dan api secara langsung.

c. Jika . . .

- c. Jika cara pencegahan gagal, maka penggunaan produk obat-obatan veteriner dapat diperbolehkan dengan catatan:
 - 1) preferensi diberikan kepada perlakuan fitoterapi dan homeopati;
 - 2) jika alopati kimia sintetis digunakan, maka produk madu tidak bisa dikategorikan sebagai produk organik;
 - 3) setiap perlakuan veteriner harus secara jelas didokumentasikan; dan
 - 4) praktek pembasmian pejantan dibolehkan hanya jika terjadi serangan hama *Verroa destructor*.
7. Pengelolaan:
 - a. Fondasi sarang harus terbuat dari lilin lebah yang diproduksi secara organik;
 - b. Pemanenan madu berikut anak lebah (larva dan pupa) tidak diperkenankan;
 - c. Mutilasi, seperti pemangkasan sayap lebah ratu tidak boleh dilakukan;
 - d. Penggunaan bahan kimia sintetis untuk *repellent* (pengusir) dilarang selama operasi panen madu;
 - e. Pengasapan harus dilakukan seminimal mungkin. Bahan yang digunakan untuk pengasapan harus dari bahan alami atau dari bahan yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - f. Suhu dijaga serendah mungkin selama ekstraksi dan pemrosesan produk yang berasal dari ternak lebah; dan
 - g. Dalam pemanenan madu, tidak boleh menggunakan sarana yang berasal dari bahan logam yang korosif seperti besi, aluminium, tembaga dan lain-lain.


Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI